



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG .

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 45/PL.02.1-BA/3217/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
Triwulan Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Triwulan Kedua Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



NEZKI AHMAD SULAEMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG

BARAT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN

KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	LEMBANG	16	73.394	72.447	145.841
2	PARONGPONG	7	41.669	41.658	83.327
3	CISARUA	8	30.184	29.393	59.577
4	CIKALONGWETAN	13	48.086	46.393	94.479
5	CIPEUNDEUY	12	33.401	32.154	65.555
6	NGAMPRAH	11	64.604	64.390	128.994
7	CIPATAT	12	53.427	51.507	104.934
8	PADALARANG	10	67.628	67.085	134.713
9	BATUJAJAR	7	39.955	40.557	80.512
10	CIHAMPELAS	10	50.102	48.469	98.571
11	CILILIN	11	36.465	35.225	71.690
12	CIPONGKOR	14	37.533	36.186	73.719
13	RONGGA	8	22.997	22.056	45.053
14	SINDANGKERTA	11	27.377	26.806	54.183
15	GUNUNGHALU	9	30.592	29.271	59.863
16	SAGULING	6	13.274	12.871	26.145
TOTAL		165	670.688	656.468	1.327.156

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT,



HIBU AHMAD SULAEMAN